



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

M NIZAM FANANI, SH, MKn. Bin AHMAD SAMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris / PPAT, tempat kediaman di Dusun Randugunting, RT 005/RW 004, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ARIF WINARNO, SH** dan kawan-kawan Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Dusun Randugunting RT/RW 01/01, Desa Blondo, Kecamatan Mundkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

PURNAWATI TRI WIDIASTUTI Binti DJAPAR POERWADI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Akademi Militer, tempat kediaman di Perumahan Lembah Hijau, Jl Jatiluhur III

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 93, RT 004/RW 021, Desa Banyurojo,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0195/Pdt.G/2017/ PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Selatan, Kabupaten Kendal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/14/I/1993 tanggal 18 Januari 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Lembah Hijau, Jl Jatiluhur III B 93, RT 004/ RW 021, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **WILDAN REIZA FANANI**, Lahir pada tanggal 11 Oktober 1993
 - b. **IZZA NURANI ZAHRA** Lahir pada tanggal 12 Januari 1997

Ke 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan ibunya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain perbedaan prinsip pengelolaan dan penggunaan penghasilan/pendapatan dalam keluarga;

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Mei Tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2013 berpisah ranjang;
5. Bahwa karena dalam masa pisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak dapat menyatu kembali maka pertengahan tahun 2013 sampai saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn Randugunting, RT 005/RW 004, Desa Blondo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Lembah Hijau, Jl Jatiluhur III B 93, RT 004/RW 021, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon M.NIZAM FANANI, SH, MKn untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PURNAWATI TRI WIDIASTUTI di depan siding Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. Hj.EMMAFATRI, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Akademi Militer telah diberi kesempatan untuk mengurus surat keterangan dari atasannya, sudah diberi kesempatan yang cukup, namun tidak berhasil tanpa ada keterangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya dan tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon sudah diberi kesempatan untuk hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawabannya, namun Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308104610690004 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Purnawati Tri Widiastuti yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Selatan Nomor 399/14/I/1993 Tanggal 18 Januari 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **AGUS ARIFIN bin ANAS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Januari 1993, setelah menikah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lembah Hijau dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun dimana Pemohon tinggal di rumah kos di randugunting sedangkan Termohon masih menempati rumah bersama di Lembah Hijau;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamikan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi;

2. **NUR WAHID bin AHMAD JAKFAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga pada saat keduanya hidup bersama tahun 1995

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 1995 keduanya telah menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang selama 3 tahun, Pemohon yang telah meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon dan anak-anak masih menempati rumah bersama ;
- Bahwa sebelum pisah ruma, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pernah cerita kepada saksi perihal rumah tangganya hingga Pemohon tidak bersedia jadi khotib di Mesjid lingkungan kami;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon penyebab perselisihan rumah tangganya karena kesenjangan penghasilan yaitu penghasilan Termohon lebih tinggi daripada penghasilan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. EMMAFATRI, SH MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid agar keduanya rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon diaggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya keduanya telah pisah rumah selama 3 tahun tidak pernah bersatu lagi dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M NIZAM FANANI, SH, Mkn Bin AHMAD SAMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PURNAWATI TRI WIDIASTUTI Binti DJAFAR POERWADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri Selatan, Kabupaten Kendal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 H oleh kami
Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Eko Putro, MH dan Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Puto, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

Asroni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 600.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya
Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Muh Muhtaruddin

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0195/Pdt.G/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)